

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan hak kepada daerah untuk menentukan sendiri arah dan tujuan pembangunan didaerahnya. Ini terjadi sebagai konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara penuh untuk mengurus rumah tangga daerahnya sendiri. Dengan otonomi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelolah pendapatan daerahnya sendiri.

Pendapatan daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan Daerah merupakan unsur yang penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk pemenuhan kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah juga berperan untuk melaksanakan perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD merupakan komponen untuk menghitung kemandirian keuangan suatu daerah dalam melaksanakan otonomi daerah. Semakin tinggi penerimaan

PAD suatu daerah, maka tingkat kemandiriannya akan semakin besar sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah lainnya menjadi menurun. Peningkatan PAD menunjukkan semakin tinggi keberhasilan daerah dalam mengelola sumber-sumber penerimaan di daerah.

Ketentuan tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur tersendiri dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam peraturan ini mengatur tentang perpajakan di daerah terutama mengenai jenis-jenis pajak daerah yang terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Sebagai bagian dari pajak daerah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan di atasnya. PBB merupakan penerimaan pajak yang sangat diperlukan oleh suatu daerah, yaitu untuk kelancaran pembangunan serta kemajuan daerah itu sendiri.

Pengelolaan PBB yang baik akan membantu pemerintah daerah untuk menetapkan target PBB sesuai dengan kebutuhan yang ada. Penetapan target tersebut diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan PBB. Hal ini ditujukan agar penerimaan pajak tersebut dapat memberikan kontribusi yang maksimal terhadap pendapatan daerah Kabupaten Belu. Kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap besarnya pendapatan daerah di Kabupaten

Belu. Pajak Bumi dan Bangunan daerah di Kabupaten Belu dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Belu, dimana pajak yang dipungut masuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang telah direncanakan. Kabupaten Belu adalah salah satu daerah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan jumlah kecamatan sebanyak 12 kecamatan dan total wajib pajak sebanyak 58.103. Jumlah wajib pajak diambil dari data tahun 2022.

Tabel 1.1
Data Ketetapan PBB Kabupaten Belu 2018-2022

No	Tahun	Target		Realisasi		Presentase
		OP	Rupiah	OP	Rupiah	
1.	2018	55.565	2.922.980.811	48.364	2.398.782.075	82%
2.	2019	54.523	2.593.151.948	49.101	2.361.903.727	91%
3.	2020	55.269	3.058.582.671	46.323	2.513.706.324	82%
4.	2021	56.205	3.148.814.611	47.467	2.414.152.549	76%
5.	2022	58.103	3.232.407.894	52.869	2.608.277.578	80%

Sumber : BAPENDA Kab.Belu

Data di atas menunjukkan target terus meningkat dari tahun 2018-2022 dan realisasinya yang mengalami fluktuasi namun apabila dilihat dari besarnya presentase realisasi tidak mencapai target pemungutan PBB dan cenderung mengalami penurunan. Selain itu saat wawancara awal kepada salah satu pegawai Bapenda Kab. Belu juga menyampaikan bahwa terdapat selisih antara target dan realisasi yang merupakan piutang pemungutan PBB yang belum tertagih yaitu sebesar Rp. 624.130.316 atau 20% jumlah piutang yang belum tertagih hingga saat ini.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk menganalisis seberapa besar potensi dan kontribusi pemungutan PBB di Kabupaten belu.

Maka sehubungan dengan kondisi diatas, penulis tertarik meneliti hal tersebut dalam tugas akhir dengan judul **“Analisis Kinerja Penerimaan Dan Potensi Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Pada Di Kabupaten Belu“**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah

1. Bagaimana kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Belu?
2. Bagaimana potensi pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Belu?
3. Apa kendala dan hambatan dalam pemungutan PBB pada Kabupaten Belu?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Belu.
2. Untuk mengetahui potensi pajak bumi dan bangunan pada Kabupaten Belu.
3. Untuk mengetahui kendala dan hambatan dalam pemungutan PBB pada Kabupaten Belu.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat secara teoritis dan praktis:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini secara teoritis adalah untuk menambah wawasan

tentang penerimaan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah kabupaten Belu. Selain itu, sebagai pedoman bagi penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini secara praktis adalah untuk dijadikan sebagai bahan masukan yang dapat menambah informasi dalam pengambilan keputusan untuk menilai penerimaan dan kontribusi pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah.